

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung, antara lain, sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penghela (Prime Mover) pembangunan nasional. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² (75 persen dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial; 2,8 juta km² perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar (**Apriliani et al., 2018**).

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan dan mendukung otonomi daerah diperlukan langkah strategis dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan yang mengarah pada berbagai aspek baik antar wilayah yang maupun antar pelaku dan antar sektor yang sama. Menyadari banyaknya sumberdaya perikanan yang ada akan mendorong semua pihak untuk mengelola sumberdaya perikanan yang berkelanjutan (**Erwina et al., 2016**).

Produksi merupakan proses transformasi input (misalnya: modal, tenaga kerja, dan tanah) menjadi output (barang dan jasa). Secara umum produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan menjadi pengeluaran. Hal ini serupa dengan produktivitas perikanan tangkap. Perikanan tangkap merupakan salah satu usaha pemanfaatan sumberdaya laut yang mengandalkan jasa laut sebagai wadah selama proses produksi (proses penangkapan) berlangsung. Dalam melakukan usaha penangkapan ikan, perlu diketahui apakah usaha yang dijalankan mengalami keuntungan, kerugian atau impas.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 adalah peraturan tentang jalur penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini dimaksudkan

sebagai acuan terhadap pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan API dan ABPI di WPPNRI.

Pemberlakuan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 berdampak buruk bagi nelayan kapal bagan di Sumatera barat. Karena spesifikasi alat tangkap yang diatur dalam Permen KP tersebut berdampak bagi hasil tangkapan nelayan. Apalagi dalam Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 dibatasi terkait alat tangkap yang digunakan yakni mata jaring berukuran 1 milimeter dan nelayan di Sumbar rata-rata memakai mata jaring 4 mili. Dalam hal ini tidak ada masalah bagi alat tangkap bagan 30 GT. Selain itu, pembatasan ukuran lampu bagi kapal 10-30 GT yang dibatasi hanya 2.000 watt. Dimana saat ini nelayan bagan rata-rata memakai lampu hingga 16.000 watt.

Dari sudut pandang berbeda, Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan, membuat para nelayan resah karena tidak memungkinkan bisa menangkap ikan menggunakan kapal bagan dengan persyaratan yang berlaku umum untuk seluruh nelayan di Indonesia. Alat tangkap bagan hanya satu-satunya berada di Sumatera Barat, walaupun ada di Sumatera Utara tidak sama dengan Bagan di Sumatera Barat. Untuk itu nelayan bagan di Sumatera Barat meminta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tersebut direvisi.

Salah satu yang mempunyai sumberdaya perikanan serta mempunyai kawasan daerah pesisir dan laut yang besar adalah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu kawasan laut yang termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sumatera Barat memiliki potensi untuk pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, baik air tawar, payau maupun laut. Hal ini didukung oleh panjang pantai dimiliki yaitu 1.973.700 km, Luas Wilayah laut adalah 51.060,23 km² dengan Luas Zona Teritorial 57.880 km² dan Luas Zona Ekonomi Eksklusif 128.700 km² (**DKP Provinsi Sumatera Barat, 2019**). Dengan banyak potensi yang ada di Sumatera Barat mempengaruhi pengembangan perikanan dalam bidang penangkapan. Bagi masyarakat nelayan yang berada di wilayah dekat dengan laut hal tersebut menjadi peluang mata pencaharian seperti yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kecamatan Koto XI Tarusan merupakan daerah paling utara dari Kabupaten Pesisir Selatan, secara geografis terletak pada $0^{\circ} 59'' - 2^{\circ} 28,6''$ LS dan $100^{\circ} 19'' - 101^{\circ} 18''$ BT. Kecamatan Koto XI Tarusan memiliki luas $425,63 \text{ km}^2$ atau $7,40$ dari luas Kabupaten Pesisir Selatan. Kecamatan Koto XI Tarusan yang beribukota Kecamatan Tarusan jarak lokasi UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I dengan pusat Kecamatan $\pm 4 \text{ km}$, ke pusat Kabupaten Pesisir Selatan $\pm 20 \text{ km}$ dan ke pusat Provinsi Sumatera Barat (Kota Padang) $\pm 65 \text{ km}$ (**BPS Provinsi Sumatera Barat, 2019**).

Produksi perikanan laut yang ada di sekitar perairan Kabupaten Pesisir Selatan pada sektor penangkapan sebesar $35\,372,38 \text{ ton}$. Dengan alat tangkap yang banyak digunakan di Nagari Ampang Pulau Koto XI Tarusan adalah alat tangkap “Bagan” dengan hasil tangkapan sebanyak $\pm 7\,031,22 \text{ ton}$. Ada banyak jenis hasil perikanan yang ditangkap menggunakan alat tangkap ini namun hasil tangkapan bagan yang paling banyak didapatkan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah ikan teri (*Stolephorus sp*) (**BPS Provinsi Sumatera Barat, 2020**).

Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan adalah salah satu pelabuhan perikanan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sebagai tempat aktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Pesisir Selatan dengan produktivitas yang tinggi. Bahwa armada penangkapan yang beroperasi dan berdomisili di Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan sebanyak 159 unit, diantaranya kapal motor 74 unit, perahu motor 85 unit dan yang menggunakan alat tangkap sebanyak 165 unit, yang terdiri dari alat tangkap Bagan 64 unit, kapal Pancing 16 unit, Payang 60 unit, Tonda 10 unit dan Gill Net 25 unit (**DKP Kabupaten Pesisir Selatan, 2014**).

Sebagian besar nelayan di Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan menggunakan alat tangkap tradisional yang salah satunya alat tangkap bagan. Hal ini dikarenakan teknik penangkapan bagan berdasarkan tingkah laku ikan itu sendiri yang tertarik pada bantuan cahaya atau disebut light fishing. Menurut **Hasan, (2008)** bagan merupakan alat tangkap yang menggunakan atraktor cahaya lampu, tujuan adanya cahaya dalam proses penangkapannya untuk mengumpulkan ikan yang bersifat fototaksis positif sehingga memudahkan nelayan untuk melakukan upaya dalam penangkapan.

Lift Net tergolong sebagai alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan karena dalam pengoperasiannya bersifat pasif dan menunggu ikan sehingga tidak merusak lingkungan. Namun dalam beberapa kajian sebagian menyebutkan bahwa jenis Lift Net yaitu bagan termasuk kedalam alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan alat tangkap bagan dalam pengoperasiannya menggunakan atraktor cahaya untuk menarik ikan sehingga ikan foto taksis positif dari ukuran yang besar hingga kecil berkumpul dan ukuran mata jaring kantong bagan yang kecil membuat bagan tersebut tidak ramah lingkungan.

Banyaknya pengoperasian alat tangkap Bagan di Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan, dibutuhkan dapat menjaga keramahan lingkungan dan standarisasi penggunaan alat tangkap bagan, salah satunya harus memperhatikan bentuk konstruksi bagan yaitu khususnya ukuran mata jaring (mesh) yang digunakan dalam penangkapan. Data mengenai konstruksi bagan sangatlah penting untuk pengembangan dan modifikasi alat tangkap maupun dalam penyusunan kebijakan program pengembangan daerah. Pengetahuan tentang alat tangkap, khususnya dari segi desain dan konstruksi sangat penting, karena konstruksi yang digunakan oleh nelayan beragam-ragam. Dalam pengembangan dan usaha perikanan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan operasi penangkapan ikan.

Laju kenaikan dan penurunan produksi penangkapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor selain faktor upaya penangkapan diantaranya keadaan perairan. Produktivitas dari alat tangkap diukur melalui produksi berbanding lama waktu suatu alat yang ada di suatu daerah penangkapan (**Susianti, 2013**).

Kemampuan tangkap atau produksi dari alat tangkap untuk mendapat hasil tangkapan dari bagan perahu adalah salah satu faktor untuk menentukan *fishing ground* yang potensial. Untuk mengetahui informasi produksi alat tangkap bagan perahu maka dilakukan penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang **Analisis Produksi Alat Tangkap Bagan Perahu 30 GT Yang Mendaratkan Hasil Tangkapannya Di UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Carocok Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat**, guna berhasilnya pengembangan pembangunan perikanan dan kelautan yang memerlukan suatu perencanaan yang didukung oleh data yang terperinci dan tepat, termasuk data mengenai konstruksi Alat penangkapan ikan serta pengembangannya.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari serta menganalisis Produksi Alat Tangkap Bagan Perahu < 30 GT Yang Mendaratkan Hasil Tangkapannya Di UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Carocok Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Manfaat

Manfaat yang di peroleh dari Penelitian ini yaitu dapat mengetahui konstruksi alat tangkap bagan perahu, khususnya yang menyangkut produktivitas penangkapan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perikanan bagan perahu baik secara teknis maupun ekonomi.